

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.16/PUUXVIII/2020 DALAM PERKARA PENGAJUAN YUDICIAL REVIEW PASAL 66 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Tengku Azhari¹, T. Keizerina Devi A², Jelly Leviza³, Suprayitno⁴

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email : tengkuazhari02@gmail.com

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akan tetapi pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 hakim menolak gugatan penggugat yaitu PJI dengan dasar pertimbangan bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak dari pertimbangan hukum hakim terhadap ditolaknya gugatan penggugat pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengajuan *Judicial Review* Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Untuk mengetahui peranan dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga yang memberikan penolakan atau persetujuan kepada penyidik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan persetujuan dan penolakan sesuai dengan kriteria sesuai dengan Pasal 33 Permenkumham No. 17 Tahun 2021, dimana sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Notaris dapat diperiksa oleh penyidik Polri tanpa perlu persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah hal itu sangat merugikan notaris sebab saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.

terhadap notaris bilamana di panggil atau diperiksa oleh penyidik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum, pembuat akta autentik, melalui ketentuan Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang ditunjuk oleh Negara haruslah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga yang memberikan penolakan atau persetujuan kepada penyidik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan persetujuan dan penolakan sesuai dengan kriteria sesuai dengan Pasal 33 Permenkumham No. 17 Tahun 2021, dimana sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Notaris dapat diperiksa oleh penyidik Polri tanpa perlu persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah hal itu sangat merugikan notaris sebab saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.

Hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan dan hakim (pengadilan) tidak memandang ketentuan Pasal 66 UUJN sebagai aturan yang mempersulit proses hukum acara pidana terhadap notaris. Namun pada dasarnya ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut merupakan suatu aturan yang melindungi dokumen.

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

ABSTRACT

A Notary is a public official having the authority to draw up authentic deeds and other authorities as stipulated in Notarial Act or other laws. According to Article 66 paragraph 1 of the Law Number 2/2014 on the Amendments to the Law Number 30/2004 on Notary Position, a Notary is provided with legal protection in exercising their duties and authorities; however, the judge, in Constitutional Court Ruling Number 16/PUU-XVIII/2020, objects the lawsuit filed by plaintiff, PJI, considering that the plaintiff does not have legal standing.

This research aims at revealing the impacts of the judge's legal consideration for objecting the plaintiff's lawsuit in Constitutional Court Ruling Number 16/PUU-XVIII/2020 from the case of Judicial Review of Article 66 paragraph 1 of the Law Number 2/2014 on the Amendments to the Law Number 30/2004 on Notary Position, enlightening the roles and functions of MKN (Notary Honorary Council) in providing legal protection for the Notary summoned by investigators of Indonesian National Police in relation to the principle of Equality Before the Law, and making legal analysis of the judge's legal consideration in Constitutional Court Ruling Number 49/PUU-X/2012 and Constitutional Court Ruling Number 16/PUU-XVIII/2020 concerning the legal protection for a notary when summoned or investigated by investigators.

This normative juridical research approaches the research problems by studying the prevailing laws and regulations concerning legal protection for notaries in exercising their duties and authorities as a public official and authentic deed maker pursuant to Article 66 paragraph 1 of the

Law Number 2/2014 on the Amendments to the Law Number 30/2004 on Notary Position.

As a public official assigned by the State, a Notary is supposed to have legal protection, as stipulated in Article 66 paragraph 1 of the Law Number 2/2014 on the Amendments to the Law Number 30/2004 on Notary Position. As an institution that gives objections or approvals to investigators concerning any allegation of violation committed by notaries, MKN is obliged to decide to give objections or approvals no longer than 30 (thirty) calendar days in line with the criteria stipulated in Article 33 of Regulation of the Ministry of Law and Human Rights Number No. 17/2021. However, the Constitutional Court Ruling Number 49/PUU-X/2012 stipulates that a Notary is allowed to be investigated by the investigators of Indonesian National Police without approval from the Regional Supervisory Council which causes harm to notaries since notaries are obliged to provide all information about the deeds they have drawn up; meanwhile, at the same time, notaries also have the obligation to keep all information about the deeds that they have drawn up confidential according to Article 4 and Article 16 of the Law on Notary position (Notarial Act).

It is recommended that the law enforcers, particularly the police, prosecutors and judges (court), not to take Article 66 of the Notarial Act as a regulation that complicates the legal process of criminal procedures against notaries. Nevertheless, Article 66 of the Notarial Act is principally a regulation that protects state confidential documents under the protocol safekeeping of notaries as the public officials empowered to draw up authentic deeds in order to keep them confidential.

Keywords: Notary, legal protection, MKN (Notary Honorary Council)

PENDAHULUAN

Salah satu dasar pertimbangan penting dari lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 diantaranya adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang membutuhkan alat bukti tertulis

berupa akta autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Salah satu jabatan tertentu yang berwenang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik adalah notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap kali penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris untuk kepentingan proses peradilan, harus terlebih dahulu memperoleh ijin secara tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Disamping itu dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi maupun tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MKN (Sutan Rachmat, 2009).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah pernah membatalkan ketentuan Pasal 66 UUJN No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, karena dengan putusan tersebut di atas telah membatalkan/mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 tahun 2004, yang menjadi benteng perlindungan hukum bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, maka Pasal 66 yang termuat di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atau sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut, maka fungsi dan kewenangan MPD dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal pengambilan dokumen maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan sudah dibatalkan/dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah bersifat final dan mengikat, artinya terhadap semua Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk Putusan No.49PUU/X/2012 tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun pengajuan uji materil ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *binding* dan *final* (Mardianto Hasbi, 2012).

Berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 sebelum dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 tanggal 23 Maret 2013 mengakibatkan sepanjang frasa dengan persetujuan MPD, menjadikan penyidik kepolisian terkendala dalam melakukan proses penyidikan, dikarenakan permintaan izin untuk memanggil notaris yang bersangkutan untuk menjadi saksi, tidak diberikan oleh MPD Notaris (Enju Juanda, 2015). Karena proses pemeriksaan terhadap notaris tersebut terkendala, sebagai pihak yang merasa dirugikan terhadap akta notaris tersebut, mengajukan Permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut. Dalam dasar gugatannya memandang bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Disamping itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut dipandang mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, sehingga sebagai pihak yang merasa dirugikan, merasa ketentuan hukum yang berlaku terhadap notaris dalam hal penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan cenderung tidak dapat dilaksanakan (Sulastini dan Wahyu, 2010).

Indikasi tersebut membuat permohonan *Judicial review* atau uji materil dari Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yaitu Kant Kamal dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal

66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut. Disamping itu Putusan MK No.49PUU/X/2012 tersebut juga

menimbulkan akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (Lasmiatin, 2018).

Tiga bulan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No.2 tahun 2014 tersebut disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa Pasal (Qadir, 2011). Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, dimana MPD tidak memiliki kewenangan lagi dalam memberikan persetujuan terhadap pengambilan fotocopy minuta, maupun fotocopy dokumen-dokumen yang berada di dalam penyimpanan protokol notaris, namun kewenangan tersebut telah diberikan oleh UUJN No. 2 Tahun 2014 kepada Majelis Kehormatan Notaris (Heriyanti, 2016).

Dengan demikian ketentuan Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tertulis yang diajukan oleh pihak penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum atau pihak pengadilan dalam hal pengambilan fotocopy minuta akta dan dokumen lain yang tersimpan di dalam protokol notaris, pemanggilan notaris dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka, dan pemanggilan notaris untuk proses hukum pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya (*pro justitia*) (Himawan Subagio, 2007).

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada intinya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur notaris (sebanyak 3 orang), pemerintah (sebanyak 2 orang), dan ahli atau akademisi (sebanyak 2 orang). Majelis Kehormatan Notaris pada prinsipnya secara organisasi hampir sama struktur keanggotaannya dengan Majelis Pengawas sebagaimana termuat dalam pasal 67 ayat (3) UUJN No.30 Tahun 2004 (Deasy Ratna Sari, 2016). Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, dimana masing masing organisasi yakni organisasi notaris, pemerintah dan

ahli/akademisi masing-masing diwakili oleh tiga orang. Perbedaannya adalah Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis pengawas daerah (MPD). Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 67 tentang perubahan UUJN No. 30 Tahun 2004 juga ada menyebutkan tentang Majelis Pengawas yang terdiri dari MPP, MPW dan MPD. Sedangkan kewenangan dalam memberikan persetujuan atas pengambilan dokumen notaris maupun pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana telah diuraikan di atas (Habib Adjie, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 tersebut mengakibatkan ketentuan Pasal 66 tetap berlaku secara sah sebagai perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik terhadap setiap permohonan pemanggilan minuta akta, dokumen-dokumen penting yang berada di dalam penyimpanan protokol notaris yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris apabila penyidik, penuntut umum maupun pengadilan hendak mengambil fotocopy minuta akta dan fotocopy dokumen-dokumen lain yang berada di dalam penyimpanan protokol notaris tersebut (Apita Maya, 2017). Selain itu setiap pemanggilan notaris oleh penyidik polri, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan pengadilan yang berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut harus pula memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang memberikan persetujuan pengambilan fotocopy minuta akta, fotocopy dokumen-dokumen penting lainnya di dalam penyimpanan protokol notaris maupun pemanggilan notaris oleh penyidik polri, penuntut umum maupun pemeriksaan pengadilan dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka (Wijaya dan Prajitno, 2018). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengajuan *Judicial Review* Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum, pembuat akta autentik, melalui ketentuan Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Burhan Ashshofa, 2008).

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menggunakan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif (Zainudin Ali, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Dari Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Ditolaknya Gugatan Penggugat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/Puu-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengajuan *Yudicial Review* Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dampak Hukum adalah akibat yang terjadi dari suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan.

Hadirnya Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Ketika seseorang datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya dicatatkan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa antara Notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Pada hakikatnya, akta yang dibuat oleh Notaris telah dijamin kebenaran akan kepastian tempat dimana akta tersebut dibuat, kepastian tanggal akta tersebut dibuat, dan kepastian orang selaku para pihak dalam akta tersebut.

Tidak dapat dipungkiri Notaris juga memungkinkan melakukan suatu pelanggaran hukum baik yang Notaris tersebut sengaja ataupun tidak disengaja. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan amanat UUJN dan telah memenuhi tata cara dalam pembuatan suatu akta otentik maka Notaris tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan atas suatu pelanggaran hukum yang dibuatnya. Tetapi bisa saja disaat Notaris sudah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi para pihak yang mempunyai itikad buruk dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka Notaris dituntut benar-benar teliti dan hati-hati disaat membuat suatu akta otentik. Notaris berkewajiban menanyakan data diri para pihak sesuai dengan identitas aslinya atau tidak. Prosedur ini bertujuan agar pembuatan akta otentik tersebut berdasarkan suatu itikad baik.

Dalam UUJN sendiri tidak mengatur seperti apa sanksi yang harus diberikan jika seorang Notaris bertindak atas jabatannya melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dirasa sangat tidak adil apabila sanksi yang diberikan adalah sanksi yang diatur dalam UUJN sedangkan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan termasuk kedalam pasal 263, 264 tentang pemalsuan surat dan pasal 372, 374 tentang penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan meliputi memanggil Notaris untuk dilakukan pemeriksaan mengenai akta yang dibuatnya. Mengambil minuta akta, surat-surat yang terkait dengan akta hingga mengambil protokol Notaris tersebut. Dikarenakan Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan amanat UUJN maka Majelis Pengawas Daerah memeriksa Notaris terlebih dahulu untuk memutuskan apakah relevan Notaris yang bersangkutan hadir dalam pemeriksaan atau tidak. Tetapi jika mengacu kepada putusan Mahkamah konstitusi maka Notaris dapat dengan mudahnya dipanggil oleh pihak kepolisian tanpa melihat apakah Notaris tersebut terlibat atau tidak.

Saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dampak Dari Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Ditolaknya Gugatan Penggugat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 adalah sangat berdampak bagi notaris dimana notaris akhirnya memiliki perlindungan hukum yaitu melalui kewenangan yang dimiliki oleh MKN (Majelis Kehormatan Notaris), dimana pada putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang sebelumnya menghapuskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana tugasnya mensortir atau memberikan pengawasan kepada notaris dan memberikan keputusan apakah notaris tersebut memang melakukan pelanggaran kode etik Notaris atau sudah melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang undangan.

Jika Notaris tidak lagi memiliki perlindungan hukum maka penyidik akan semena-mena untuk memanggil Notaris terkait akta yang dibuatnya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa sebagaimana yang terdapat pada sumpah dan janji notaris bahwa notaris wajib merahasiakan keterangan serta akta yang dibuatnya, sedangkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut terbit tidak ada lagi lembaga yang melindungi notaris terkait notaris di panggil oleh penyidik.

Sebagaimana Teori yang penulis gunakan yaitu tentang perlindungan hukum yang artinya pelindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut, dan dalam hal ini perbuatan yang merugikan Notaris sebagai salah satu pejabat yang ditunjuk oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi setiap notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kewenangan Dan Fungsi Majelis Pengawas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dipanggil Oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Khususnya Berkenaan Dengan Asas *Equality Before The Law*

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016).

Tanggal 15 Januari 2014 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN berhasil diundangkan. UU ini menjadi

harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan UU tersebut, muncul badan baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN inilah nantinya yang dapat memberikan izin atau tidak terhadap pemanggilan Notaris dan pengambilan foto copy minuta akta untuk proses peradilan. MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Eksistensi mengenai MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1)

Berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris ("MKN") adalah suatu badan yang mempunyai "kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris" dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris).

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan selama ini. Terlebih terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta tertentu. "Ini menjadi pintu masuk buat pegangan notaris kalau diminta penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif dan berjalan dengan baik. Upaya Majelis Kehormatan Notaris jika dikaji dari teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dilihat dari sisi aparaturnya dan pelaksanaan aturan hukum itu sendiri. Maka upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris ingin mendorong Majelis Kehormatan Notaris sebagai satu-satunya aparaturnya pelaksana dari pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris jika dikaji dari teori kewenangan, maka upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut merupakan salah satu cara dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berjalan dengan baik di masyarakat. Kewenangannya dalam hal memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundangundangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga Majelis Kehormatan Notaris berusaha memaksimalkan kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum Notaris dan melindungi Notaris dari kesemena-menaan penegak hukum ketika Notaris diduga melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Permen Nomor 7/2016 bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan MKNW dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Unsur MKNP dan MKNW terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas

satu orang ketua, satu orang wakil ketua lima orang anggota (Pasal 2 s/d Pasal 4 Permenkumham No. 7 Tahun 2016).

Prinsip negara hukum yang sedikit telah peneliti uraikan diatas, baik supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, kesemuanya harus saling berkesinambungan antara satu dan lainnya serta tidak ada yang harus kemudian dilanggar. Sebab apabila diantara 1 dan lainnya tidak memiliki konektivitas yang sistematis dan terkesan ada yang dilanggar maka implikasinya ada pada proses perwujudan keadilan yang tidak berimbang dalam sebuah negara hukum terhadap warga negaranya. Entitas tersebut akan berdampak pada proses perwujudan keadilan menjadi absurd dalam sebuah negara hukum seperti di Indonesia maka baik penegakan hukumnya atau Law Enforcment maupun sistem hukum yang berjalan atau Law Making akan tidak berkesesuaian dengan tegaknya sebuah konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi atau The Supreme Law Of The Land di negara Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2018).

Perbandingan Hukum Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 Berkenaan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Bilamana Di Panggil Atau Diperiksa Oleh Penyidik

Pada tanggal 16 Mei 2012 telah diterima berkas permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Kant Kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang dan kawan-kawan mengajukan gugatan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemohon telah membuat laporan Polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUP sesuai dengan tanda Bukti Laporan Nomor Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011, dimana pada akta Jual Beli Saham-Saham tanggal 7 Desember 2010 pada pasal 7 menyebutkan "Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas

menerangkan bahwa untuk melakukan jual beli saham yang termaktub dalam perjanjian jual beli saham ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tanpa ada tanggal 19 Desember 2010, Bahwa ternyata pada akta Nomor 7 tanggal 19 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Syane Runtulalo, Sarjana Hukum Notaris di Cianjur pada pasal 7 nya menjadi berbunyi "Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut diatas menerangkan bahwa untuk melakukan jual beli saham yang termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham-Saham ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham perseroan tertanggal 19 Desember 2010. Bahwa ada yang tidak sesuai didalam akta tersebut tidak mungkin jual beli yang dilakukan tanggal 7 Desember 2010 dinyatakan telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang saham tanggal 19 Desember 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait permohonan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna masing-masing adalah persatuan jaksa serta jaksa aktif di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan salah satu tujuan PJI adalah untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggota dalam menjalankan tugasnya, untuk mencapai tujuan tersebut PJI berupaya untuk memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi kedudukan, dan kepentingan jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat jaksa, melakukan usaha lain yang bermanfaat bagi profesi jaksa dan perkembangan hukum yang tidak mempunyai tujuan komersil, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan PJI. Bahwa mengenai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan PJI tersebut sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Rumah Tangga PJI yang menyatakan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya baik didalam maupun di luar pengadilan.

Dengan berlakunya kalimat atau frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” PJI dan jaksa lainnya merasa telah atau setidaknya berpotensi untuk dipersulit atau dihalangi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum dalam membela hak-hak korban kejahatan atas tindak pidana yang diduga dilakukan, dimana hal ini sendiri telah mengagambarkan suatu kerugian konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Dari uraian tersebut sehingga hakim memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. PJI adalah sebagai organisasi perkumpulan jaksa-jaksa di Indonesia disamping tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik factual maupun potensial yang berkaitan dengan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dimohon pengujian, juga sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian konstitusional baik actual maupun potensial, oleh karenanya PJI bukan subjek hukum yang dimaksud pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut.
2. Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai jaksa penuntut umum telah dapat menjelaskan kerugian konstitusinya yaitu terkait perkara pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik atas kasus Johannes Narnius Lunek dan kawan-kawan Pemohon II merasa mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
3. Pemohon III, IV dan V dalam kapasitasnya selaku jaksa penuntut umum Mahkamah tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para pemohon a quo adalah penyidik dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik , penuntut

umum, dan hakim dalam mengambil minuta akta atau surat terkait dan memanggil notaris terkait akta yang dibuatnya. Maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon III, IV, dan V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Permohonan terhadap Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 sudah sejalan dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar, Kedudukan Hukum Pemohon sebagai mana yang terdapat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum atau privat; atau
- d. lembaga Negara.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut bahwa kedudukan pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yaitu Kant Kamal salah satu korban dari adanya dugaan keterangan palsu terhadap akta yang di keluarkan oleh Notaris. Sebagaimana laporan polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan tanda bukti lapor nomor polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011.

Yang kedua adalah hak konstitusional pemohon adalah persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa hak konstitusional pemohon jelas-jelas nyata telah dirugikan dikarenakan penyidik kepolisian (kepolisian Daerah Metro Jaya) telah mengalami kendala dalam melakukan

proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP Nomor Polisi TBL/240/VII/2011 /Bareskrim, tanggal 4 Juli 2011 dikarenakan penyidik tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Majelis Pengawas daerah Notaris Cianjur. Sehingga sudah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim sebagaimana yang terdapat pada dasar-dasar pertimbangan hakim yaitu kedudukan hukum dan hak konstitusional pemohon yang dilanggar.

Berbeda dengan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dimana putusannya tidak dapat diterima dikarenakan kedudukan hukum atau legal standingnya tidak terpenuhi, hanya satu yang legal standingnya terpenuhi yaitu pemohon II, akan tetapi pemohon kedua tidak dapat membuktikan hak konstitusional yang dirugikan. Jika dilihat dari dua putusan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa apabila kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon sesuai bisa jadi permohonan tersebut akan dikabulkan kembali, karena pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut hanya mengganti nama lembaganya saja yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang sebelumnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) dimana fungsi, tugas serta wewenangnya sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak dari pertimbangan hukum hakim terhadap ditolaknya gugatan penggugat pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020

Dalam Perkara Pengajuan *Judicial Review* Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dimana sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dimana Notaris dapat diperiksa oleh penyidik Polri tanpa perlu persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah hal itu sangat merugikan notaris sebab saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus

memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.

2. Kewenangan dan fungsi Majelis Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polisi Republik Indonesia (polri) berkaitan dengan akta yang dibuatnya khususnya berkenaan dengan asas Equality Before The Law Peranan dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yaitu MKN dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik kepolisian terkait pemanggilan Notaris sesuai dengan Pasal 33 Permenkumham No 17 Tahun 2021.
3. Analisis hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap notaris bilamana di panggil atau diperiksa oleh penyidik bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan dasar bahwa terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 permohonan pemohon tidak dapat diterima di karenakan kedudukan hukum atau legal standing pemohon tidak terpenuhi, hanya satu pemohon yang legal standingnya terpenuhi akan tetapi pemohon tidak dapat membuktikan hak konstitusionalnya yang dilanggar.

B. Saran

1. Hendak nya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan dan hakim (pengadilan) tidak memandang ketentuan Pasal 66 UUJN sebagai aturan yang mempersulit proses hukum acara pidana terhadap notaris. Namun pada dasarnya ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut

merupakan suatu aturan yang melindungi dokumen rahasia negara yang berada di dalam penyimpanan protokol notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik agar tidak diketahui publik.

2. Hendaknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran dan fungsi maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para notaris, sehingga dirasakan manfaatnya oleh para notaris, sehingga tidak ada lagi notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum atau hakim (pengadilan) yang bertindak sendiri secara langsung tanpa melalui lembaga MKN.
3. Hendaknya ketentuan Pasal 66 UUJN memperoleh suatu penetapan kepastian hukum dari lembaga Peradilan yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi agar tidak lagi dapat diajukan hak uji materil, karena ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas, kewenangan dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sebagai dokumen rahasia negara yang harus memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Kewenangannya Membuat Akta notaris, Pelita Ilmu, Jakarta, 2015
- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 18.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rienika Cipta, Jakarta, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Hasbi, Mardianto, Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan PerUndang-Undangan, Media Ilmu, Bandung, 2012.
- Heriyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 5, No 2, 2016
- Indriani, Desi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 No. 1, January-March 2016
- Juanda, Enju, Eksistensi Dan Problematika Profesi Notaris, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 3, No 2, 2015
- Lasmiati, Eka Dw, Tanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Maya, Evi Apita, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris, Jurnal IUS, Vol V Nomor 2, 2017
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Qadir, Muhammad Abdul, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Rachmat, Sutan, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2009
- Sari, Deasy Ratna, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris, LamLaj, Volume 1 Issue 1, 2016
- Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, 2010
- Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, 2010,

Subagio, Himawan, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana, Rajawali, Jakarta, 2007, hal 36.

Sulastini, Ellise T. dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2010

Tahir, Heri, Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan I, Leks Bang PRESSindo, Yogyakarta: 2010

Tahir, Heri, Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan I, Leks Bang PRESSindo, Yogyakarta: 2010

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, A.A. Andi Prajitno, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, Perspektif, Vol 23, No 2, 2018

INTERNET

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/artic le/view/490>

https://mkri.id > putusan > putusan_mkri_6887

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id />

<https://kamushukum.web.id>

<https://www.mkri.id>